



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 764 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 10

WALIKOTA PRABUMULIH,

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan mendukung program pendidikan dan peningkatan Sumber-Data Manusia setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan yang layak yang didukung oleh fasilitas yang memadai.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Prabumulih telah mendirikan Gedung Baru SMP Negeri 10 di Kecamatan Cambai.
- c. bahwa agar kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 10 tersebut dapat berjalan dengan lancar perlu diterbitkan izin operasional yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390), sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 42);
10. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 01 Tahun 2005 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 10 di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.
- KEDUA : Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih diberikan Wewenang penuh mengelola proses pendidikan di SMP Negeri 10 Kota Prabumulih sampai dengan ditunjuknya Kepala Sekolah yang definitif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 4 Oktober 2005



RACHMAN DJALILI, MM.

Juga disampaikan kepada Yth. :

- Bapak Gubernur Sumatera Selatan
- Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
- Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Selatan
- Sdr. Kepala Bawasda Propinsi Sumatera Selatan
- Sdr. Kepala Bappeda Kota Prabumulih
- Sdr. Kepala Bawasda Kota Prabumulih
- Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih
- Sdr. Kabag Keuangan Setda Kota Prabumulih